



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS MATESIH

Alamat: Jln. Raya TP Joko Songo Matesih Telp (0271) 662670
Website : puskesmatesih.karanganyarkab.go.id
Email : puskesmasmatesih@gmail.com Kode Pos 57781

KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS MATESIH
NOMOR :449.1/ 002.5.10 TAHUN 2022

TENTANG
JENIS-JENIS PELAYANAN

KEPALA UPT PUSKESMAS MATESIH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya perlu ditentukan jenis pelayanan yang disediakan di UPT Puskesmas Matesih;
- b. bahwa sehubungan dengan pernyataan butir a tersebut diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala UPT Puskesmas Matesih tentang Jenis Pelayanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran;
4. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 44 tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

8. Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 440/1143 Tahun 2018 tentang Penetapan Status Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat;
9. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 82 Tahun 2018 tentang Tata Kelola BLUD;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS MATESIH TENTANG JENIS PELAYANAN.
- KESATU : Jenis pelayanan yang dimaksud mencakup Upaya Kesehatan Perorangan maupun Upaya Kesehatan Masyarakat.
- KEDUA : Jenis pelayanan yang dimaksud pada diktum kesatu adalah sebagaimana terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Matesih
pada tanggal 2 Januari 2022

KEPALA UPT PUSKESMAS MATESIH,



dr. Y. IWAN CHRISTIAWAN

Pembina

NIP.19691005 200212 1 006

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS MATESIH

NOMOR : 449.1/ 002.5.10 TAHUN 2022

TENTANG: JENIS-JENIS PELAYANAN

JENIS JENIS LAYANAN UPT PUSKESMAS MATESIH

A . Upaya Kesehatan Masyarakat

1. Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial
 - a. Pelayanan Promosi Kesehatan
 - b. Pelayanan Kesehatan Lingkungan
 - c. Pelayanan Kesehatan Keluarga
 - d. Pelayanan Gizi
 - e. Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
 - f. Pelayanan Program Perawatan Kesehatan Masyarakat
2. Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan
 - a. Pelayanan kesehatan kerja dan olahraga
 - b. Pelayanan kesehatan tradisional komplementer dan tanaman obat keluarga
 - c. Pelayanan Kesehatan gigi Masyarakat

B . Upaya Kesehatan Perorangan

- a. Pelayanan Pemeriksaan Umum
- b. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut
- c. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
- d. Pelayanan Keluarga Berencana (KB)
- e. Pelayanan Imunisasi
- f. Pelayanan Fisioterapi
- g. Pemeriksaan IVA, VCT dan IMS
- h. Konsultasi Gizi
- i. Konsultasi Sanitasi
- j. Klinik TB Paru
- k. Pelayanan Rawat Inap 24 jam
- l. Pelayanan Gawat darurat 24 jam
- m. Pelayanan PONED 24 jam
- n. Pelayanan laboratorium
- o. Pelayanan kefarmasian

C. Administrasi dan Manajemen

- a. Administrasi Surat Masuk – Surat Keluar
- b. Administrasi Kepegawaian
- c. Administrasi Keuangan
- d. Administrasi Manajemen Puskesmas



KEPALA UPT PUSKESMAS MATESIH,

dr. Y IWAN CHRISTIAWAN

Pembina

NIP.19691005 200212 1 006

I. JADWAL PELAYANAN

NO	JENIS PELAYANAN	WAKTU
1.	Pendaftaran	Senin-Kamis (07.30-11.30) Jumat (07.30-10.30) Sabtu (07.30-10.30)
2.	Pelayanan Pemeriksaan Umum	Senin-Sabtu (07.45-Selesai)
3.	Pelayanan Gigi & Mulut	Senin-Sabtu (07.45-Selesai)
4.	Pelayanan Kesehatan anak dan Imunisasi	Senin-Sabtu (07.45-Selesai)
5.	Pelayanan Ibu dan KB	Senin-Sabtu (07.45-Selesai)
6.	Klinik TB	Selasa (07.45-Selesai)
7.	Konsultasi GIZI	Senin-Sabtu (07.45-Selesai)
8.	Konsultasi Sanitasi	Senin-Sabtu (07.45-Selesai)
9.	Pelayanan Imunisasi BCG dan MR	Senin Kliwon (07.45-Selesai)
10.	Pelayanan Vaksinasi Covid	Selasa, Kamis, dan Sabtu (07.45-Selesai)
11.	Pelayanan IVA dan IMS	Kamis (07.45-Selesai)
12.	Pelayanan Laboratorium	Senin-Sabtu (07.45-Selesai)
13.	Pelayanan Farmasi	Senin-Sabtu (07.45-Selesai)
14.	Pelayanan PONED	24 Jam
15.	Pelayanan Rawat Inap	24 Jam
16.	Pelayanan Unit Gawat Darurat	24 Jam
17.	Pelayanan Fisioterapi	Senin-Sabtu (07.45-Selesai)
18.	Klinik PDP HIV	Senin-Sabtu (07.45-Selesai)